

Tempat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Belitung Timur
Nomor Telepon : 0719-9225-837
Email : www.beltimkab.bawaslu.go.id

NOTULEN RAPAT
NOMOR: 102/RT.02/BB-06/11/2025

Hari/Tanggal : Kamis/20 November 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Pembinaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Kajian Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana
Tempat : Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Belitung

- Peserta Rapat:
 1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kesimpulan Rapat
 1. Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta pukul 09.00 WIB sampai Selesai.
 2. Dipandu oleh Tiara Arnestiani A.P selaku Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Selanjutnya, EM Osyikar selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya rapat. EM Osyikar mengatakan bahwa melalui kajian maka kita bisa mengambil masalah. Kita tidak bisa membenarkan sudut pandang kita tetapi bagaimana sudut pandang yang diambil. Dalam hal ini, ternyata pandangan di Bawaslu berbeda-beda sehingga kita harus menarik benang merahnya agar tidak terjadi kesalahan asumsi.
 4. Kemudian, Novrian Saputra selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan mengenai kasus yang akan dilakukan diskusi yakni Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/Pn.Bjw Tertanggal 27 Juli 2018.
 5. Selanjutnya, Dini Yamashita selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa sekretariat membantu memfasilitasi sarana dan prasarana penanganan pelanggaran. Sekretariat juga tetap mengembangkan kualitas dalam penanganan pelanggaran, seperti pembahasan teknis secara internal dengan didampingi oleh Bawaslu Provinsi bahkan jika diperlukan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu RI.
 6. Kemudian, Fahlevi Pradidaya selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan kasus yang telah dilakukan analisa oleh Bawaslu Kota

Pangkalpinang yakni Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/Pn.Bjw Tertanggal 27 Juli 2018.

7. Selanjutnya, Abdul Fakhri selaku Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan kronologi kasus. Terdakwa yang telah memberikan uang masing-masing kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan hari Senin tanggal 25 Juni 2018 agar mau memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018. Pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, dan PETRUS JIMIN TUE mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberi Terdakwa saat bertemu mereka di jalan antar desa yang beralamat di kamp Buru, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo. Saat Terdakwa memberikan uang tersebut, Terdakwa mengatakan "*kita anak muda pilih paket nomor 3 EVAS*" dan sambil terdakwa mengambil uang dari dalam tas yang digunakannya, lalu mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar sambil mengatakan "*ini uang kamu tiga bagi 50 perorang untuk beli rokok, pulsa dan jangan lupa tusuk EVAS*". Pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 saat memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada FLAFIANUS GABHA di jalan samping Kopdit Delima, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo, Terdakwa juga mengatakan "*ambil uang ini, kau pilih nomor 3 paket EVAS*". Maksud Terdakwa memberikan uang tersebut agar HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018. Terdakwa hanya simpatisan calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) dan uang yang Terdakwa berikan tersebut merupakan uang milik pribadi Terdakwa. HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dan juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) dari KPPS TPS 1 Desa Woewolo.
8. Kemudian, Abdul Fakhri merumuskan masalah dengan 6 (enam) permasalahan, yakni sebagai berikut:
 - a. Apakah perbuatan Terdakwa yang berstatus sebagai Simpatisan Calon Kepala Daerah yang memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih calon tertentu dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A Ayat (1) jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang?

- b. Apakah para Saksi penerima uang (HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA) yang tidak dijerat dengan ketentuan Pasal 187A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dinilai berperan aktif sebagai Saksi/Pelapor yang menyampaikan Laporan kepada Pengawas Pemilu telah sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana?
 - c. Secara normatif, apakah ketidaktahuan hukum para Saksi Penerima Politik uang mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan menerima politik uang dapat dijadikan sebagai Alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan?
 - d. Apakah para Saksi selaku Penerima Uang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama)?
 - e. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw telah memberikan Kepastian Hukum yang jelas mengenai batasan perilaku yang dikategorikan sebagai politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan?
 - f. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan?
9. Selanjutnya, Maidah selaku Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang menerangkan hasil analisa Bawaslu Kota Pangkalpinang, yakni sebagai berikut:
- a. Perbuatan Terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena dengan sengaja memberikan uang kepada para Pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, yang dilakukan secara berlanjut.
 - b. Perbuatan para Saksi penerima uang, yaitu HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA, yang dalam perkara ini tidak dijerat dengan ketentuan Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, secara normatif tidak sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana. Para Saksi terbukti menerima uang masing-masing sejumlah Rp50.000 dari Terdakwa dengan maksud agar memilih pasangan calon tertentu, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (2) UU Pemilihan. Dalam perspektif teori kesalahan, tindakan para Saksi menunjukkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan (*dolus*), dan tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Meskipun para Saksi kemudian melaporkan perbuatan tersebut kepada Pengawas Pemilu dan tidak menggunakan uang yang diterima tersebut, hal itu hanya dapat dianggap sebagai alasan yang meringankan, bukan sebagai dasar penghapus kesalahan. Secara logika hukum pidana, tindak pidana politik uang tidak akan terjadi tanpa adanya hubungan klausalitas antara pemberi dan penerima, sehingga keberadaan penerima merupakan bagian dari terjadinya

- delik dan oleh karenanya juga seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur kesalahan.
- c. Ketidaktahuan para Saksi mengenai larangan dan ancaman pidana atas perbuatan menerima politik uang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, karena menurut asas *ignorantia juris non excusat* dan asas fiksi hukum, setiap orang dianggap telah mengetahui hukum sejak peraturan diundangkan. Sedangkan tindakan kooperatif para Saksi yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut dan menyerahkan kembali uang yang diterima memang menunjukkan itikad baik, namun secara normatif hanya dapat dinilai sebagai alasan yang meringankan dan bukan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila perkara ini diproses lebih lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo.
 - d. Berdasarkan ketentuan UU 31 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, para Saksi penerima uang dalam perkara politik uang pada prinsipnya tetap merupakan pelaku yang bertanggung jawab secara pidana, namun dalam kasus ini karena mereka telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sejak proses pelaporan di Bawaslu hingga pembuktian di persidangan sehingga memungkinkan terungkapnya pelaku utama pemberi politik uang, maka mereka berpotensi untuk ditetapkan sebagai Justice Collaborator sepanjang memenuhi syarat: bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya, serta memberikan keterangan yang efektif mengungkap tindak pidana. Status sebagai Justice Collaborator tidak menghapus sifat melawan hukum dari penerimaan politik uang, tetapi memberikan ruang bagi penanganan khusus dan keringanan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10A UU Nomor 31 Tahun 2014. Dengan demikian, para Saksi penerima uang tidak dapat dikecualikan dari proses pidana berdasarkan Pasal 187A ayat (2) UU Pemilihan, namun kerjasama mereka dengan Penegak Hukum dapat menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengusulkan keringanan hukuman kepada hakim, selaras dengan tujuan keadilan substantif dalam pemberantasan politik uang.
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw telah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan. Melalui penegasan unsur-unsur tindak pidana dan pemberian sanksi yang proporsional, hakim berhasil menegakkan asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperkuat posisi Bawaslu dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan.
 - f. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa DIONYSIUS NUWA dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw dinilai sudah sepadan dengan kerugian demokrasi yang ditimbulkan. Putusan ini tidak hanya menegakkan keadilan substantif bagi Pemilih, tetapi juga memperkuat peran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam menjaga integritas pemilihan yang bebas dari praktik politik uang.
10. Kemudian, Heikal Fackar selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung memberikan pendapat, yakni ketidaktahuan hukum dapat menjadi alasan pemaaf dikarenakan hanya masyarakat biasa serta langsung melapor ke Pengawas Pemilu. Hasil kesepakatan

Konsolnas Sentra Gakkumdu yakni penerima politik uang yang melaporkan maka tidak dijerat dengan politik uang. Penerima uang di kasus ini ialah korban manipulasi politik sehingga lebih tepat disebut *whistleblower*.

11. Selanjutnya, Hartika selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan tidak ada *mens rea*. Untuk selebihnya setuju dengan pendapat Bawaslu Kabupaten Belitung.
12. Kemudian, Andi Budi Yulianto selaku Bawaslu Kabupaten Bangka memberikan pandangan bahwa Pasal 187A berasal dari *mens rea*. Dalam hal tidak ada laporan maka tidak akan ada kasus seperti ini. Sebaiknya, yang dibahas dari segi Bawaslu bukan daripada terfokus pada Putusan Hakim.
13. Selanjutnya, Latifa selaku Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka penerima uang dalam kasus ini tidak dapat dijerat pasal tindak pidana politik uang.
14. Kemudian, Azhari selaku Anggota Bawaslu Bangka Selatan menerangkan bahwa sepakat dengan Bawaslu Kabupaten Belitung bahwa pada saat Konsolnas Sentra Gakkumdu telah disepakati bahwa penerima politik uang yang melaporkan maka tidak dijerat dengan politik uang. Meskipun secara normatif ia telah menerima tetapi dalam prinsip etika demokrasi ia membantu Bawaslu dalam menegakkan aturan.
15. Selanjutnya, Chandra Ardilla Putra selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Unsur Setiap Orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Bahwa didalam *in casu*, sekalipun Terdakwa sebenarnya hanya simpatisan calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) dan Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu DIONYSUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION, sehingga terhadap unsur “setiap orang” pada Pasal ini terpenuhi. Unsur Dengan Sengaja, Terdakwa yang memang menghendaki atau berniat membagikan uang kepada para pemilih tersebut serta mengerti akan akibat atau maksud dari perbuatannya tersebut dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih calon tertentu, terhadap unsur “dengan sengaja” pada Pasal ini tidak terpenuhi. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil dengan memberikan uang kepada pemilih agar mereka pada hari pemungutan suara memilih calon paket nomor 3 EVANS, terhadap unsur “melakukan perbuatan melawan” pada Pasal ini tidak terpenuhi. Unsur Memberi Uang Atau Materi Lainnya, Terdakwa telah memberikan uang milik pribadinya sejumlah Rp200.000,00 dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp50.000,00 kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA yang merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, terhadap unsur “memberi uang” ini terpenuhi. Unsur Warga Negara Indonesia, HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA yang merupakan pemilih yang sudah terdaftar

sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, terhadap unsur “warga negara Indonesia” ini terpenuhi. Unsur Baik Secara Langsung, Terdakwa memberikan secara langsung kepada pemilih pada tanggal 24 Juni 2018 dan 25 Juni 2018, terhadap unsur “secara langsung” ini terpenuhi. Unsur Mempengaruhi Untuk Memilih Calon Tertentu, perbuatan Terdakwa yang dilakukannya pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan Senin tanggal 25 Juni 2018 dimaksudkan agar mereka tersebut di atas (pemilih) pada hari pemungutan suara yaitu Rabu, tanggal 27 Juni 2018 memilih calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) yang terdaftar sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor:16/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang dilanjutkan dengan Pengundian Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nagekeo sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 17/HK.03.1Kpt/5316/KPU-Kab/II/2108, tanggal 13 Februari 2018. Dengan demikian, terhadap unsur “mempengaruhi untuk memilih calon tertentu” ini terpenuhi.

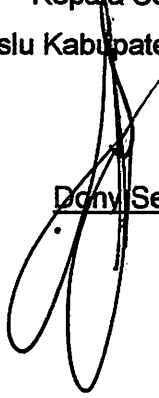
- b. Unsur Pemilih, HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA yang merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, terhadap unsur “warga negara Indonesia” ini terpenuhi. Unsur Dengan Sengaja, pemilih pada saat menerima secara faktual unsur kesengajaan untuk menerima telah terpenuhi. Pemilih tahu bahwa menerima uang dan tahu uang tersebut berkaitan dengan Pemilihan. Tindakan pemilih melapor kepada Pengawas Pemilu menunjukkan adanya penyesalan dan yang lebih penting kehendak untuk mengakhiri perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini dapat meniadakan niat jahat (*mens rea*) sebagai pelaku. Unsur “dengan sengaja” ini tidak terpenuhi dikarenakan penerima (pemilih) tidak memiliki niat untuk menggunakan uang sebagaimana maksud pemberi (Terdakwa). Unsur Perbuatan Melawan Hukum Menerima atau Janji, pemberian uang ditujukan kepada penerima, sehingga unsur disisi pemberi terpenuhi. Tetapi, terhadap penerima, dalam hal menerima uang, tidak memiliki kehendak untuk dipengaruhi, dan segera melapor maka unsur ini tidak terpenuhi pada pihak penerima dikarenakan penerima tidak menjadikan pemberian uang tersebut sebagai imbalan politik, bahkan mengembalikan uang sebagai barang bukti. HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA telah dijadikan saksi, terhadap unsur “perbuatan melawan hukum menerima” ini tidak terpenuhi. Perspektif teori pertanggungjawaban pidana, sikap kooperatif (melapor dan menyerahkan uang) menunjukkan bahwa niat jahat (*mens rea*) para saksi tidak berlanjut. Peran aktif mereka untuk memulihkan ketertiban hukum dianggap sebagai faktor yang menghapuskan syarat kesalahan yang dapat dituntut, meskipun unsur *actus reus* (perbuatan menerima) telah terjadi.
- c. Secara normatif, ketidaktahuan seseorang tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan penghapus pidana. Prinsip ini didasarkan pada asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas fiksi hukum. Para Saksi yang menerima uang secara

hukum dianggap tahu bahwa menerima uang untuk mempengaruhi pilihan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, ketidaktahuan hukum tidak dapat diterima sebagai alasan pemaaf. *In casu*, keputusan tidak menjerat para Saksi Penerima didasarkan pada kebijakan penegakan hukum yang menganut asas keadilan. Peran para saksi sebagai *whistleblower*, bukan karena alasan pemaaf berupa ketidaktahuan hukum. Kebijakan ini meniadakan peniadaan penuntutan dalam asas *opportunitas* demi kepentingan umum, bukan penghapusan kesalahan pidana secara yuridis.

- d. Para Saksi selaku Penerima Uang dapat dijadikan sebagai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*). Prinsip *whistleblower* dalam hukum pidana adalah mekanisme untuk melindungi pelapor yang mengungkap dugaan tindak pidana, di mana pelapor berperan sebagai saksi pelapor dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan, serta kewajiban untuk melaporkan informasi yang benar dan dilakukan dengan itikad baik. Sistem ini dirancang untuk membantu penegakan hukum dengan memberdayakan "orang dalam" untuk mengungkap kejahatan tanpa rasa takut akan pembalasan, seperti intimidasi atau ancaman. Meskipun UU Pemilihan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai prinsip *whistleblower*, Sentra Gakkumdu secara nasional menerapkan prinsip *whistleblower* terhadap penerima yang melapor. Praktik politik uang pada putusan Pemilihan umumnya menunjukkan penerima uang tidak pernah diproses sebagai pelaku dalam hal segera melapor sehingga pada Putusan Pengadilan Bajawa ini menjadikan kesempatan saksi dianggap sebagai saksi korban bukan tersangka dikarenakan mereka dijadikan target pemberian uang dengan tujuan mempengaruhi hak pilihnya. Korban bukan dalam arti kerugian fisik, tetapi korban pelanggaran hak politik, yaitu pemilih yang dijadikan objek suap untuk mengubah pilihannya dan mereka dipengaruhi untuk menghilangkan kemurnian suara.
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw telah memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa tindak pidana politik uang pada Pasal 187A Ayat (1) UU Pemilihan merupakan Delik Formil, di mana perbuatan itu sendiri yakni memberi uang dengan maksud mempengaruhi sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana, tanpa harus membuktikan akibatnya (apakah pemilih benar-benar terpengaruh atau tidak). Fokus utama adalah pada niat/tujuan pelaku.
 - f. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa sudah sepadan secara asas legalitas karena telah memenuhi batas minimum sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang ditetapkan dalam UU Pemilihan.
 - g. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan lanjutan, yakni 2 (dua) kali dalam 2 (dua) hari yang berbeda, sudah sesuai dengan asas keadilan dikarenakan kekakuan sanksi tinggi dalam UU Pemilihan memberikan efek jera yang maksimal untuk melindungi integritas demokrasi.
16. Kemudian, Rio Febri Fahlevi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyampaikan bahwa makna peran aktif ialah ketika sudah menggunakan hak pilihnya.

17. Selanjutnya, acara ditutup.

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur


Dony Setiawan

Manggar, 20 November 2025

Notulis


Syeila Rahmadani

DOKUMENTASI
RAPAT PEMBINAAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEPADA
BAWASLU KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMA KAJIAN
PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA
20 NOVEMBER 2025





